

**PROPOSAL MEDIA PARTNER
KELOMPOK DISKUSI ANALISIS ILMIAH
(KEDAI) II**



**21 NOVEMBER 2018
LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN (LK2)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA**



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424

email lk2.fhui@gmail.com, website www.lk2fhui.law.ui.ac.id

KELOMPOK DISKUSI ANALISIS ILMIAH (KEDAI) II

I. LATAR BELAKANG

Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) merupakan salah satu Badan Otonom yang berdiri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). LK2 FHUI merupakan lembaga yang bergerak di bidang riset dan kajian permasalahan hukum. Berbagai program kerja yang dilakukan LK2 FHUI memberikan paradigma baru dalam menyikapi permasalahan hukum di Indonesia bagi setiap anggota LK2 FHUI pada khususnya dan mahasiswa FHUI pada umumnya. Salah satu bidang yang terdapat pada LK2 FHUI adalah Bidang Kajian Ilmiah sebagai bidang yang terfokus dalam melakukan analisis kajian terhadap permasalahan hukum. Bidang ini memiliki berbagai macam program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas berpikir mahasiswa, salah satunya adalah Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah (KEDAI). KEDAI merupakan salah satu program kerja Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan diskusi untuk membahas permasalahan yang terfokus pada elemen hukum. Pembahasan diskusi juga akan mencakup elemen lain, seperti sosial, budaya, dan ekonomi. KEDAI akan dikemas dalam format seminar dan *talkshow* interaktif dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya. Melalui KEDAI ini, diharapkan setiap anggota LK2 FHUI pada khususnya dan mahasiswa FHUI pada umumnya dapat mencapai suatu kesimpulan yang mendalam atas topik atau permasalahan yang dikaji. Pada pelaksanaan KEDAI kali ini, Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI akan mengungkap permasalahan tindak pidana Terorisme di Indonesia termasuk polemik terkait diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Secara etimologi, Terorisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan – terutama tujuan politik. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia yang membawa ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Rumusan tersebut dilengkapi dengan dogma bahwa Terorisme juga merupakan kejahatan yang memiliki lingkup kejahatan baik transnasional maupun nasional yang menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian, dan merugikan masyarakat. Tindakan Terorisme dapat dilakukan di mana saja dan tidak hanya mencakup teror yang bersifat fisik – memberi konsekuensi pada fisik seseorang, seperti kematian, pembunuhan, dan peledakan bom, tetapi juga teror yang bersifat nonfisik – dilakukan dengan cara penyebaran isu, ancaman, penyanderaan, dan menakut-nakuti. Tindakan Terorisme tersebut secara aksioma akan menstimulasi kondisi tidak aman dan rasa takut sehingga berpotensi juga memunculkan gangguan pada tatanan ekonomi, politik, dan kedaulatan suatu negara.¹ Selain itu, Terorisme juga mengikis kesejahteraan masyarakat sehingga berpotensi mencederai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemberantasan Terorisme secara berencana dan berkesinambungan adalah hal yang esensial untuk memproteksi menjunjung tinggi HAM.²

Ketentuan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia kini diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana merupakan bentuk revisi dari UU No. 15 Tahun 2003. Pengesahan revisi UU No. 15 Tahun 2003 ini

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 7—8.

² Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: Spectrum, 2006), hlm. 14.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



dilakukan setelah terjadi serangkaian peristiwa terorisme di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu dua hari, yakni pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018. Dua peristiwa pengeboman di Surabaya ini menjadi momentum yang mengakselerasi pembahasan revisi UU No. 15 Tahun 2003 karena UU No. 15 Tahun 2003 dipandang kurang memadai dalam mengakomodasi pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia. Adapun UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana merupakan penetapan menjadi undang-undang atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 yang pembentukannya didasari atas keadaan mendesak untuk menjawab kekosongan hukum dari pengaturan mengenai pemberantasan Terorisme dan pasca tragedi Terorisme besar yang terjadi di awal masa reformasi, yakni Bom Bali pada tahun 2002. UU No. 5 Tahun 2018 dibentuk untuk mengakomodasi eksistensi landasan hukum yang lebih kukuh untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme. Selain itu, kehadiran UU No. 5 Tahun 2018 juga berfungsi memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.³ Akan tetapi, pengesahan revisi UU Pemberantasan Terorisme yang diharapkan membawa angin segar bagi pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia tidak lepas dari polemik serta kritik dari berbagai pihak. Terdapat beberapa permasalahan yang masih mengendap dan/atau muncul di dalam UU No. 5 Tahun 2018 di antaranya ialah problematika definisi Terorisme, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, durasi dan perpanjangan waktu upaya paksa penangkapan dan penahanan, perluasan kewenangan *surveillance*

³ Trias Palupi Kurnianingrum, "Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Info Singkat Hukum P3DI* 8 No. 6 (Maret 2016), hlm. 2.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



(penyadapan), ancaman pidana mati bagi pelaku Terorisme, dan pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang belum komprehensif.⁴

Permasalahan terkait dengan Definisi Terorisme berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dengan demikian, sebenarnya telah ada definisi yang dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme. Namun, Dosen Bidang Studi Hukum Pidana Universitas Katolik Atma Jaya, Antonius P. S. Wibowo, berpendapat bahwa definisi yang telah disepakati Presiden dan DPR berpotensi membuat pemberantasan terorisme menjadi lebih sulit. Beliau mengatakan bahwa secara pidana, terorisme tidak selalu berhubungan dengan motif politik, ideologi, dan agama karena tujuan terorisme adalah menimbulkan rasa tidak aman. Pencantuman motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan dalam rumusan definisi terorisme berarti menambah unsur delik yang perlu dibuktikan untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana terorisme. Beliau menambahkan, bahwa selama suatu kejadian tidak dapat dibuktikan adanya motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, maka kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana terorisme. Selain itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, berpendapat bahwa definisi terorisme yang disepakati Pemerintah dan DPR justru menimbulkan

⁴ Wahyudi Djafar dan Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Policy Brief Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perlunya Menyeimbangkan Antara Kebutuhan Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016), hlm. 5.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



interpretasi yang bias dan multitafsir. Anggara Suwahju menyatakan bahwa motif bukan merupakan elemen kejahatan karena dalam Hukum Pidana Indonesia, motif dapat menjadi konsiderasi untuk meringankan hukuman. Beliau juga menilai bahwa dengan menjadikan motif sebagai unsur dalam rumusan delik, akan mempersulit penegak hukum dalam pembuktian. Di sisi lain, unsur motif dapat dijadikan suatu penyimpangan untuk mengkriminalisasi lawan politik Pemerintah.⁵ Meskipun citra dari tindak pidana Terorisme identik dengan kejahatan yang berkonotasi politik – sehingga diasosiasikan dengan motif politik – tetapi pada hakikatnya, tindak pidana Terorisme menekankan pada perbuatan dan akibat dari tindakan Terorisme.⁶ Oleh karena itu, konstruksi definisi UU No. 5 Tahun 2018 yang menekankan pada pemenuhan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan berimplikasi pada transformasi tindak pidana Terorisme menjadi tindak pidana politik sehingga mencederai rumusan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2018.

Kemudian, terkait dengan permasalahan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas tindak pidana terorisme diindikasikan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b poin 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) – menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara – dilakukan

⁵ Normand Edwin Elnizar, “Begini ‘Cacat’ Definisi Terorisme yang Disepakati DPR,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07fee26601f/begini-cacat-definisi-terorisme-yang-disepakati-dpr>, diakses pada 7 Oktober 2018.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 14.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



dengan salah satunya adalah operasi militer selain perang untuk mengatasi aksi terorisme. Lebih jauhnya, peran TNI juga diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa POLRI dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, pelibatan TNI untuk dapat menanggulangi terorisme juga diatur dalam Pasal 43I UU No. 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Peran TNI dalam membantu POLRI untuk menanggulangi tindak pidana terorisme menimbulkan polemik di antara berbagai pihak. Yati Andriyani, pegiat hak sipil dan hak asasi manusia, menilai bahwa penanganan tindak pidana Terorisme yang melibatkan TNI akan rawan bias kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa. Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruhi, menyatakan bahwa penambahan pengaturan mengenai pelibatan TNI dalam Terorisme di UU No. 5 Tahun 2018 kurang esensial sehingga akan lebih baik apabila membuat peraturan baru tentang perbantuan TNI kepada POLRI. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004, TNI merupakan alat keamanan negara sehingga TNI memiliki peluang besar dalam menggunakan paradigma perang dalam memberantas Terorisme. Memorandum penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, TNI sebagai penindak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan TNI tidak memiliki ruang koreksi jika melakukan penyimpangan prosedur hukum karena tidak terikat dengan sistem peradilan sipil – berbeda dengan POLRI yang terikat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷

⁷ M. Ahsan Ridhoi, “Bahaya dan Ancaman Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme,” <https://tirto.id/bahaya-dan-ancaman-pelibatan-tni-dalam-penindakan-terorisme-cGgk>, diakses pada 8 Oktober 2018.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



Pendekatan penanggulangan tindak pidana Terorisme di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum di bawah kewenangan aparat penegak hukum POLRI.⁸ Adapun Direktur Program Lembaga Imparsial, Al Araf, menyatakan bahwa TNI yang memerangi Terorisme akan menarik konsep militer ke dalam penegakan hukum – yurisdiksi POLRI sebagaimana diatur Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 – penanganan Terorisme sehingga merusak mekanisme hukum.⁹

Selanjutnya terkait dengan perluasan kewenangan penyadapan (*surveillance*) sebagai sarana pengusutan, tindak pidana Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa memerlukan mekanisme khusus mengingat sifat jaringan teror yang pada umumnya bersifat *transboundary* atau lintas negara.¹⁰ Pada dasarnya, upaya paksa penyadapan memiliki karakteristik layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, penyadapan merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam membatasi hak atas privasi seseorang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 5/PUU-VIII/2010 *jo.* Putusan MK No. 06/PUU-I/2003, penyadapan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kategorisasi tersebut dilandasi karena penyadapan merupakan upaya paksa yang melanggar hak atas privasi sebagaimana hak atas privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 DUHAM, Pasal 17 ICCPR, dan Pasal 43 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Kendati demikian, hak atas privasi bukan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) sehingga negara dapat melakukan

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A. T. Napitulu, dan Ajeng Gandini Kamilah, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 25.

⁹ Heyder Affan, "Mengapa TNI Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Terorisme," https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160721_indonesia_ruuteroris_tni, diakses pada 8 Oktober 2018.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan*, hlm. 6.

pembatasan terhadap pelaksanaan atas hak-hak tersebut melalui amanat undang-undang sebagaimana dikenal dengan istilah *lawful interception*.¹¹

Pada perkembangannya, penyadapan telah berkontribusi besar dalam menyeret jaringan terorisme ke hadapan hukum. Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) menyetujui bahwa penyadapan telah menjadi alternatif yang secara aksioma efektif dalam mengakomodasi investigasi kriminal sebagai respons atas berkembangnya modus kejahatan, khususnya perkembangan dari kejahatan yang sangat serius (*most serious crimes*).¹² Namun, penyadapan yang pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak atas privasi sangat rawan untuk disalahgunakan sehingga dalam pengaturan penyadapan perlu ditarik garis yang jelas mengenai batasan, syarat, dan mekanismenya.

Permasalahan pada penyadapan dalam UU No. 5 Tahun 2018 adalah terkait dengan jangka waktu penyadapan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2018, penyadapan dilakukan dengan jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu tahun. Salah satu alasan yang melandasi lamanya jangka waktu penyadapan adalah tingginya kompleksitas pembongkaran jaringan terorisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berpendapat bahwa jangka waktu penyadapan tersebut tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹³ Selain itu, Scheinin menyatakan bahwa penggunaan *surveillance* atas nama keamanan nasional dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme telah menimbulkan efek samping secara sistematis dan masif berupa (1) timbulnya ketakutan yang luar biasa (*chilling effect*) terhadap penikmatan

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, hlm. 11.

¹² Sustria Dirga dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 6.

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Press Release RUU Tindak Pidana Terorisme," <https://www.komnasham.go.id/files/20180515-keterangan-pers-ruu-pemberantasan-SZGIU.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2018.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat; (2) terancamnya hak untuk berserikat dan berkumpul; (3) ketidakbebasan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya; dan (4) berpeluang besar untuk timbulnya *miscarriage of justice* dan juga berakibat bagi pelanggaran sistem peradilan.¹⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan batasan yang lebih spesifik dalam melakukan upaya paksa Penyadapan sehingga tidak merestriksi HAM.

Selanjutnya terkait permasalahan durasi dan perpanjangan waktu upaya paksa penangkapan dan penahanan. Kebijakan Antiterorisime sejatinya harus mampu menyeimbangkan elemen keamanan nasional dan proteksi hak asasi manusia, khususnya dalam praktik upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan sehingga praktik upaya paksa tersebut tidak terjadi karena kesewenang-wenangan (*arbitrary arrest or detention*).¹⁵ Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2018 merekognisi adanya upaya paksa penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup – selaras dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) – untuk jangka waktu paling lama 14 hari untuk membantu proses penyidikan dan apabila jangka waktu tersebut tidak cukup, upaya paksa penangkapan dapat diminta perpanjangan waktu paling lama 7 hari kepada ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa upaya penangkapan ini tetap menghormati hak asasi manusia sebagaimana orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2018 diejawantahkan pada Pasal 26 undang-undang ini bahwa bukti permulaan yang cukup diperoleh

¹⁴ Djafar, *Policy Brief Revisi*, hlm. 14—15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



penyidik dari setiap laporan intelijen dan kerap digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan upaya paksa. Hal ini merefleksikan bahwa bukti intelijen kerap diasosiasikan sebagai bukti pokok (*primary evidence*) guna mengesahkan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi bahwa pihak intelijen memiliki landasan yuridis yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme tanpa adanya kontrol sosial yang sistematis. Adapun hingga saat ini, tidak terdapat batasan atau ihwal apa saja yang harus dimasukkan ke dalam laporan intelijen dan bagaimana hakikat laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup.¹⁶

Upaya paksa penahanan diatur pada Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2018. Problematika pada penahanan yang diatur pada Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2018 adalah terdapatnya eskalasi durasi dan perpanjangan waktu penahanan yang semula adalah enam bulan dalam UU No. 15 Tahun 2003 diubah menjadi 290 hari – telah termasuk dalam proses penyidikan dan penuntutan –, yakni 120 hari dan perpanjangan 60 hari dengan persetujuan penuntut umum, serta perpanjangan 20 hari dengan persetujuan Pengadilan Negeri atas waktu penahanan pada proses penyidikan dan 60 hari dengan perpanjangan waktu 30 hari melalui persetujuan ketua Pengadilan Negeri atas waktu penahanan pada proses penuntutan. Masa penangkapan dan penahanan yang cukup panjang ini – apabila dibandingkan dengan pengaturan pada KUHAP –, dilandasi oleh penanganan Terorisme yang melibatkan pengungkapan jaringan berskala nasional, regional, dan internasional yang sistematis sehingga sukar dideteksi.¹⁷

Kebijakan ini kerap diasosiasikan sebagai pengekangan kebebasan sipil karena baik masa penangkapan maupun penahanan – khususnya masa

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan*, hlm. 45—46.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 70.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



penahanan –, membelenggu kebebasan sipil seseorang dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kepastian bahwa kasusnya akan dibawa ke muka pengadilan yang berwenang sebagaimana dalam konsepsi hukum, hal ini disebut *pretrial detention*. *Pretrial detention* bertentangan dengan Pasal 14 *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings*, Pasal 17 *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*, Pasal 12 *International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, Pasal 8 ayat (1) *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, Pasal 9 ICCPR, dan Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*. Komentar Umum 35 ICCPR menentang makna kesewenang-wenangan atau *arbitrary* yang dapat diukur dari aspek alasannya (*reasonableness*), kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Oleh karena itu, penahanan terduga teroris selama 290 hari tanpa henti dan mengekang hak sipilnya merupakan tindakan yang beralasan dan tidak proporsional karena penahanan tidak digunakan sebagai pilihan terakhir (*last resort*) sehingga durasi dan perpanjangan waktu penahanan tersebut mencederai asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).¹⁸

Kemudian terkait dengan permasalahan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme. Fenomena pemberian sanksi pidana berupa pidana mati direkognisi oleh UU Tindak Pidana Terorisme dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana mati kerap diasosiasikan dengan pengingkaran hak untuk hidup setiap individu. Hak untuk hidup dijamin secara aksioma dalam Pasal 28A UUD NRI 1945, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 *International Covenant of Civil and Political Rights* sebagaimana diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005.

¹⁸ Djafar, *Policy Brief Revisi*, hlm. 9—10.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



Sanksi pidana mati dalam UU No. 5 Tahun 2018 diatur pada Pasal 6, 9, 10A ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa penginklusian sanksi pidana mati dalam UU No. 5 Tahun 2018 tidak tepat karena dilandasi oleh dua faktor. Pertama, hukum internasional mengilhami hukuman mati dapat diberlakukan sebatas pada kasus kejahatan paling serius¹⁹ – korupsi, terorisme, penggunaan ilegal narkotika dan psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pemalsuan mata uang, penyelundupan material nuklir dan barang gelap, dan penyelundupan senjata api²⁰ –, tetapi menimbang masih meluasnya pemaknaan dari tindak pidana Terorisme, maka penginklusian pidana mati dipandang sebagai kriminalisasi berlebihan yang merugikan terpidana mati sehingga hal ini mencederai proporsionalitas sanksi yang diberikan pada pelanggaran bagi terpidana Terorisme. Kedua, yakni pidana mati kerap diselaraskan dengan motif politik dalam memberantas politik, khususnya menerapkan asas *deterrence effect* – hukuman pidana yang dijatuhkan bagi terpidana ditujukan untuk merestorasi ketidakpuasan masyarakat terhadap akibat kejahatan itu sehingga sanksi pidana tersebut dapat diaplikasikan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mencegah tindak pidana yang sama terulang kembali – bagi calon teroris. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengkajian yang komprehensif dan bukti ilmiah dari pembuat kebijakan (*policy makers*) bahwa penerapan pidana mati dapat memberi efek jera (*deterrence effect*). Adapun hal ini akan berpotensi mengakibatkan efek kontradiktif terhadap kebijakan tersebut, yakni hukuman pidana mati yang diberikan pada terpidana teroris kerap dijadikan justifikasi oleh kelompok

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ Anonim, “Conference of The Parties To The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Sixth Session,” (Makalah Transnational Organized Crime, Wina, 15—19 Oktober 2012), hlm. 5.

teroris untuk melakukan serangan balasan (*reprisals*) sehingga menghasilkan eskalasi kekerasan itu sendiri.²¹

Permasalahan berikutnya terkait Pengaturan Kompensasi, Rehabilitasi, dan Minimnya Pengawasan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana Terorisme²² diatur dalam Pasal 35—36B UU No. 5 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU No. 5 Tahun 1998, korban tindak pidana Terorisme berada di bawah naungan negara yang kemudian diperjelas pada Pasal 35A ayat (4) bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi. Terdapat problematika dalam pemberian kompensasi bagi korban yang dipermasalahkan dengan pemberian restitusi bagi korban. Pasal 36 ayat (6) UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemberian kompensasi dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Etika pemberian kompensasi bagi korban seharusnya bersifat segera, yakni tanpa menunggu diterbitkannya putusan pengadilan karena pemberian kompensasi merupakan tanggung jawab negara sehingga penyelarasan prosedur pemberian kompensasi dengan prosedur pemberian restitusi berpotensi merugikan korban. Pertama, tidak semua korban Terorisme dapat diakomodasi namanya di dalam putusan pengadilan karena putusan pengadilan hanya akan mencantumkan nama-nama korban yang disebut pada dakwaan jaksa atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberi keterangan di persidangan. Kedua, dengan adanya syarat pencantuman pemberian kompensasi pada amar putusan pengadilan berimplikasi pada kewajiban Jaksa untuk memohonkan kompensasi tersebut. Namun, UU No. 5 Tahun 2018 belum mengatur kewajiban atau mendorong jaksa untuk memasukkan permohonan kompensasi pada

²¹ Djafar, *Policy Brief Revisi*, hlm. 13.

²² Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2018, Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



dakwaannya sehingga jaksa bersifat menunggu atau pasif. Ketiga, syarat kompensasi dapat merestriksi pemberian kompensasi bagi korban karena pemberian kompensasi harus menunggu dan dimuat di amar putusan sehingga proses pengadilan yang lama dan berlarut-larut dapat memunculkan skema menunda-nunda atau menghalang-halangi pemberian kompensasi bagi korban, padahal korban membutuhkan bantuan finansial segera.

Pengaturan rehabilitasi bagi korban terorisme masih diatur juga secara restriktif, yakni pada Pasal 35A ayat (4) dan 35B UU No. 5 Tahun 2018. Pada konstruksi Pasal 37 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003, rehabilitasi diberikan bagi setiap orang apabila pengadilan memutus orang tersebut bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya berkekuatan hukum tetap. Namun, UU No. 5 Tahun 2018 menghapus ketentuan Pasal 37 dan tidak menjelaskan secara konkret pihak mana yang berhak atas rehabilitasi. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaturan yang komprehensif apabila telah terjadi malpraktik pengadilan (*miscarriage of justice*) dalam penegakan anti terorisme dan terdapat kekosongan hukum terhadap pemberian rehabilitasi apabila terdapat kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang belum sempat masuk ke ranah pengadilan, misalnya salah tangkap pelaku.²³ UU No. 5 Tahun 2018 juga belum memuat perihal pengawasan sehingga ketiadaan mekanisme pengawasan rentan membuat penegakan Terorisme mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran prosedural.²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa problematika tindak pidana terorisme merupakan permasalahan yang patut untuk mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,

²³ Eddyono, *Catatan Kritis Atas*, hlm. 27—29.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35—36.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



dengan dilaksanakannya KEDAI II ini, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan memperluas wawasan masyarakat akan permasalahan tindak pidana terorisme beserta polemik mengenai pengaturannya di Indonesia. Lebih jauh, forum ini bertujuan untuk mempertemukan pihak pemerintah dan *stakeholders* lainnya untuk berdiskusi dan memberi penjelasan terkait dengan penegakan hukum dari tindak pidana terorisme ditinjau dari segi formil dan materiil, serta mampu mengkonstruksikan kesimpulan yang optimal.

II. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

- Nama : Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah (KEDAI) II;
- Tema : *Quo Vadis* Undang-Undang Pemberantasan Terorisme: Meninjau Problematika Legislasi dan Implementasinya

III. LANDASAN KEGIATAN

Landasan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Program Kerja Bidang Kajian Ilmiah Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2018.

IV. TUJUAN KEGIATAN

- **Tujuan Umum**
 - Membuka wawasan pemikiran peserta, khususnya mengenai topik atau isu aktual terkait dengan polemik diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.
 - Memberikan sumbangsih pemikiran, ilmu, dan perspektif baru yang akan berguna dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum dari tindak pidana terorisme.
- **Tujuan Khusus**



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



- Wadah untuk menghidupkan kembali budaya diskusi di kalangan mahasiswa UI secara umum dan mahasiswa FHUI pada khususnya.
- Wadah pertemuan ilmiah bagi instansi-instansi terkait baik pemerintah, akademisi, praktisi, maupun *stakeholders* lain untuk saling bertukar informasi.
- Wadah untuk memperluas pemikiran peserta diskusi mengenai isu tindak pidana terorisme, khususnya terkait dengan permasalahan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.
- Laboratorium bagi mahasiswa dan narasumber yang ahli di bidangnya dalam menciptakan diskursus yang interaktif, objektif, dan membahas secara intens polemik pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia guna mendapatkan kebenaran ilmiah, solusi aplikatif, dan informasi yang variatif serta multidisipliner terhadap isu hukum yang berkembang.
- Memberi materi bagi peserta untuk membangun kerangka berpikir yang multidisipliner guna mendapatkan kesimpulan yang optimal dan solusi aplikatif dari permasalahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

V. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada

hari, tanggal	: Rabu, 21 November 2018
waktu	: 12.30 – 16.50 WIB
tempat	: Ruang Soemardipradja & Taher (S&T), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok.

VI. PESERTA

Kegiatan ini dihardiri oleh peserta, yakni

- Akademisi dan praktisi di bidang hukum; dan

- Anggota LK2 FHUI baik anggota aktif maupun pasif, mahasiswa, dan masyarakat umum.

VII. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dari acara KEDAI ini merupakan gabungan dari seminar dan *talkshow* interaktif. Rangkaian acara akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama berbentuk seminar dan sesi kedua berbentuk *talkshow* interaktif. Pada sesi seminar, setiap pembicara akan menyampaikan materi kepada peserta melalui media *Power Point*. Setiap pembicara diberikan alokasi waktu selama 20 menit untuk memaparkan materi terkait permasalahan substansi dan implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 berdasarkan perspektif dari institusi yang diwakili.

Sesi kedua adalah sesi *talkshow* interaktif, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dan pembicara dengan dipandu oleh seorang moderator yang aktif berkontribusi dalam kegiatan tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berhubungan dengan permasalahan tindak pidana Terorisme di Indonesia, khususnya terkait permasalahan mengenai pengaturan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

Pada awal sesi *talkshow* interaktif, moderator akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pembicara untuk memicu diskusi. Kemudian, di sela-sela moderator mengajukan pertanyaan, moderator juga mempersilahkan peserta yang hendak mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Pembicara yang akan dihadirkan pada KEDAI kali ini adalah:

1. Pembicara I : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
Kepala Bidang Politik Hukum Keamanan dan Pemerintahan,
Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum
Nasional
2. Pembicara II : Sustira Dirga, S.H.
Researcher dari Institute for Criminal Justice Reform



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



3. Pembicara III : Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc.,
Ph.D.*
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Periode 2014-2019
4. Pembicara IV : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Dosen Bidang Studi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas
Hukum Universitas Indonesia
5. Pembicara V : Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi
Alius, M.H.*
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Pembicara VI : Febby Nelson, S.H., LL.M.*
Dosen Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

VIII. PAKET MEDIA PARTNER

(Lampiran-1)

IX. PRESTASI DAN KONTRAPRESTASI

(Lampiran-2)

X. PENUTUP

Demikian Proposal Kegiatan Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan semua peserta seminar dapat memperoleh pesan dan informasi dari para pembicara. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424

email lk2.fhui@gmail.com, website www.lk2fhui.law.ui.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Hormat kami,

Panitia Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah II

Lembaga Kajian Keilmuan (LK2)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Direktur Eksekutif LK2 FHUI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

Trigaya Ahimsa
NPM 1606882471

Ketua Pelaksana




Aldy Kurniawan
NPM 1706048551

Mengetahui,

Manajer Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.
NUP0506050056



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424

email lk2.fhui@gmail.com, **website** www.lk2fhui.law.ui.ac.id

Lampiran-1

PAKET MEDIA PARTNER

	Keuntungan	<i>Gold Media Partner</i>	<i>Platinum Media Partner</i>
<i>Media Coverage</i>	Media Sosial	v	v
Hari H acara	Poster	v	v
	<i>X-Banner</i>	-	v
	<i>Ad-Lips</i>	-	v
	Layar Acara	-	v

Lampiran-2

**PRESTASI DAN KONTRAPRESTASI
ANTARA PANITIA DAN MEDIA PARTNER**

1. Paket *Gold Media Partner*

Kewajiban Pihak <i>Media Partner</i>	Kewajiban Pihak Panitia KEDAI
Memublikasikan acara di LINE <i>Official Account</i> dan/atau Instagram sebanyak 3 kali pada H—3, H—1, dan hari H acara	Memberikan <i>space logo</i> di semua media publikasi yang tertera dalam paket dengan ukuran <i>medium</i>
Memublikasikan <i>open registration</i> di LINE <i>Official Account</i> dan/atau Instagram sebanyak 1 kali	Memberikan 15 <i>followers</i> Instagram
Melakukan <i>broadcast message</i> mengenai acara di LINE <i>Official Account</i> sebanyak 1 kali	

2. Paket *Platinum Media Partner*

Kewajiban Pihak <i>Media Partner</i>	Kewajiban Pihak Panitia KEDAI
Memublikasikan acara di LINE <i>Official Account</i> dan/atau Instagram sebanyak 3 kali pada H—3, H—1, dan hari H acara	Memberikan <i>space logo</i> di semua media publikasi yang tertera dalam paket dengan ukuran <i>big</i>
Memublikasikan <i>open registration</i> acara di LINE <i>Official Account</i> dan/atau	Memberikan 20 <i>followers</i> Instagram



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



Instagram sebanyak 1 kali	
Melakukan <i>broadcast message</i> mengenai acara di LINE <i>Official Account</i> sebanyak 2 kali	Memberikan slot <i>ad-lips</i> acara oleh <i>MC</i>
Memuat acara di kalender <i>event</i> yang ada di <i>website</i>	